



Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap PNM Mekar Melalui Mediasi

Windi, Adnan & Didik Irawansah

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: w0809311@gmail.com, adnanshmh@gmail.com & didikirawansah25@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the process of resolving default disputes between customers and PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar through mediation, and to identify the factors causing the default. PNM Mekaar is a group-based microfinance institution with a joint liability system that distributes business capital to underprivileged women. The main problem in this study focuses on the high risk of non-performing loans due to customers violating contractual agreements, such as late payment of installments or even absconding, thereby harming other group members in the joint liability system. In order to resolve this civil conflict peacefully without the burden of a slow and expensive court process, mediation is implemented as an alternative dispute resolution (ADR) non-litigation that prioritizes a family approach and the principle of deliberation to achieve a win-win solution. The research method used in this study is an empirical juridical research type with a sociological approach. This field research directly examines the legal relationship of agreements in the social reality of society. Data sources were classified into primary data collected directly through guided interviews with PNM Mekaar staff, group leaders, and problem customers, supplemented by direct field observations. Secondary data were obtained through the study of written documents, policy regulations, books, and previous research findings. All collected data were analyzed using qualitative descriptive methods through the stages of data reduction, narrative data presentation, and drawing conclusions based on breach of contract and mediation theories. The results of the analysis are expected to provide practical solutions in formulating flexible payment system innovations and increasing the efficiency of internal mediation for the sustainability of microfinance.

Keywords: Default, PNM Mekaar, Mediation, Empirical Research, Joint Liability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melalui jalur mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan mikro berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang menyalurkan modal usaha kepada perempuan prasejahtera. Masalah utama dalam penelitian ini memfokuskan pada tingginya risiko kredit bermasalah akibat nasabah yang melanggar kesepakatan kontraktual, seperti terlambat membayar angsuran bahkan melarikan diri, sehingga merugikan anggota kelompok lain dalam sistem tanggung renteng. Guna menyelesaikan konflik perdata ini secara damai tanpa beban proses persidangan yang lambat dan mahal, mediasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) non-litigasi yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan prinsip musyawarah untuk mencapai win-win solution. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis (sociological approach). Penelitian lapangan ini melihat

langsung hubungan hukum perjanjian dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara bebas terpimpin bersama pihak staff PNM Mekaar, ketua kelompok, serta nasabah bermasalah, serta dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen tertulis, peraturan kebijakan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori wanprestasi (breach of contract) dan teori mediasi (mediation). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam merumuskan inovasi sistem pembayaran yang fleksibel serta peningkatan efisiensi mediasi internal bagi kelangsungan permodalan mikro yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Wanprestasi, PNM Mekaar, Mediasi, Penelitian Empiris, Tanggung Renteng

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk berinteraksi dan bekerja sama guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di mana dalam ranah hukum perdata interaksi tersebut diwujudkan melalui instrumen perjanjian atau kontrak. Perjanjian menciptakan hubungan hukum yang melekatkan hak serta kewajiban timbal balik berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang wajib dipenuhi dengan itikad baik¹. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak tidak selalu berjalan mulus karena salah satu pihak sering kali gagal melaksanakan kewajibannya. Kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi isi kesepakatan tersebut secara yuridis diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yang menurut Pasal 1239 KUHPerdata mewajibkan pihak pelanggar untuk mengganti segala bentuk kerugian yang dialami kreditur. Ketika debitur terus mengabaikan teguran yang dilayangkan dengan itikad baik, maka kreditur memiliki hak mutlak untuk menuntut kembali hak-hak ekonominya demi mengatasi kemacetan keuangan tersebut².

Persoalan wanprestasi ini menjadi tantangan krusial pada institusi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999. Program PNM Mekaar dirancang khusus untuk menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha berbasis kelompok bagi kaum perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro yang sulit menembus persyaratan ketat perbankan konvensional³. Karakteristik unik dari PNM Mekaar adalah penerapan sistem pembiayaan kelompok yang didukung oleh mekanisme tanggung renteng (joint liability), di mana lembaga tidak mengutamakan agunan fisik atau jaminan kebendaan sebagai syarat pencairan pinjaman modal. Sistem tanggung renteng yang diadopsi dari nilai gotong royong ini menegaskan bahwa jika salah satu anggota kelompok

¹ Subekti. (2024). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

² Salim, H.S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika

³ Pratama, R. A. (2022). "Peran Lembaga Pembiayaan Non-Bank dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Prasejahtera." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2.

mengalami kredit macet, maka sisa kewajiban pembayaran otomatis menjadi beban tanggung jawab bersama yang wajib dinalangi secara kolektif oleh anggota kelompok lainnya demi menjaga stabilitas operasional pembiayaan⁴.

Namun dalam realitas empirisnya, kemunculan kredit bermasalah atau wanprestasi di lingkungan PNM Mekaar dipicu oleh perpaduan faktor internal dan eksternal nasabah yang cukup kompleks. Faktor penyebab wanprestasi tersebut meliputi keterlambatan angsuran, penurunan omzet usaha, kegagalan komunikasi, hingga penggunaan dana modal untuk keperluan konsumtif rumah tangga yang mendesak⁵. Selain faktor ketidaksengajaan akibat musibah ekonomi, terdapat pula unsur kesengajaan di mana nasabah memilih untuk menghindar bahkan melarikan diri demi melepaskan diri dari jerat utang. Tindakan tidak beritikad baik ini jelas mencederai rasa keadilan sosial karena secara langsung melimpahkan beban finansial yang berat kepada anggota kelompok lain yang disiplin, sehingga ketidakstabilan ekonomi nasabah individu bertransformasi menjadi konflik sosial intra-kelompok yang mengancam keharmonisan komunal serta keberlanjutan roda usaha mikro di pedesaan⁶.

Menghadapi tantangan sengketa wanprestasi yang berkelindan dengan isu sosial tersebut, pemilihan jalur penyelesaian hukum menjadi aspek yang sangat krusial. Penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan formal cenderung dihindari karena prosedurnya yang kaku, memakan waktu lama, berbiaya mahal, serta melahirkan pola win-lose solution yang berpotensi memutus hubungan kemitraan secara permanen⁷. Oleh sebab itu, pihak PNM Mekaar lebih mengutamakan optimalisasi jalur non-litigasi yang dipandang jauh lebih efisien dan fleksibel. Salah satu instrumen non-litigasi yang memiliki legitimasi yuridis kuat adalah metode mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengedepankan keterlibatan mediator netral untuk menjembatani dialog konstruktif guna merumuskan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win-win solution*)⁸.

Di dalam ekosistem internal PNM Mekaar, pelaksanaan mediasi sengketa wanprestasi memiliki karakteristik yang sangat khas karena dipimpin langsung oleh jajaran internal seperti *Account Officer* (AO) lapangan dengan supervisi Kepala Cabang,

⁴ World, M., dan Kasim, S. (2021). "Empowering Women through Microfinance: The Role of Joint Liability Group Lending in Rural Developing Economies." *International Journal of Social Economics*, Vol. 48 No. 5.

⁵ Hayati, N. (2020). "Mitigasi Risiko Kredit Macet pada Pembiayaan Ultra Mikro Kontrak Tanggung Renteng." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2.

⁶ Ningrum, P. A., dan Hartono, S. (2023). "Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi Nasabah pada Lembaga Pembiayaan Mikro dan Dampaknya terhadap Solidaritas Kelompok." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 1.

⁷ Frans Hendra Winarta. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Syahrizal, A. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Optimalisasi Lembaga Mediasi Komunitas." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22 No. 1

serta melibatkan peran aktif ketua kelompok nasabah. Apabila musyawarah menemui jalan buntu, pihak PNM Mekaar kerap berkolaborasi dengan jajaran eksternal seperti aparat pemerintah desa, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat setempat guna memberikan pandangan moral dan mendinginkan tensi sosial⁹. Upaya konkret yang ditawarkan dalam mediasi internal ini meliputi kebijakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi pinjaman, penataan ulang kewajiban (*reconditioning*), serta penjadwalan ulang pembayaran angsuran (*rescheduling*) yang disesuaikan dengan kapasitas finansial terbaru nasabah. Pendekatan humanis ini memastikan hak hukum PNM Mekaar tetap terlindungi tanpa harus mematikan kelangsungan usaha mikro yang menjadi urat nadi perekonomian keluarga prasejahtera¹⁰

Melalui analisis kesenjangan (*gap analysis*) terhadap literatur di atas, terlihat jelas sebuah ruang kosong akademis (*academic gap*), di mana mayoritas peneliti terdahulu menempatkan mediasi semata-mata sebagai instrumen manajerial internal perusahaan atau sekadar tahap formalitas administratif sebelum melangkah ke jalur hukum pengadilan, ataupun meninjaunya secara hukum materiil ekonomi syariah. Belum ada kajian hukum empiris yang secara komprehensif menguliti dinamika psikologis-yuridis dalam proses mediasi ketika berhadapan langsung dengan benturan solidaritas sosial kelompok prasejahtera di tingkat akar rumput. Di sinilah letak pernyataan kebaruan (*novelty statement*) dan urgensi utama dari kajian ilmiah ini, yaitu menyajikan analisis sosiologi hukum mengenai efektivitas mediasi internal yang integratif pada PNM Mekaar Unit Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan fokus pengamatan empiris di Desa Dadibou. Kebaruan kajian ini bersandar pada pembongkaran fakta mengenai bagaimana aktor internal lembaga pembiayaan mengonstruksikan proses mediasi yang bersinergi dengan tokoh lokal desa dalam menyelesaikan sengketa nasabah gagal bayar tanpa mencederai ikatan komunal masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kesenjangan literatur tersebut, artikel jurnal ini secara terarah merumuskan dua pokok permasalahan utama yang dikaji, yakni bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PNM Mekaar melalui mekanisme mediasi non-litigasi, serta apa saja faktor-faktor multidimensional yang melatarbelakangi terjadinya tindakan wanprestasi oleh nasabah tersebut. Adapun tujuan penulisan dari artikel ini adalah untuk menganalisis keandalan proses mediasi sebagai instrumen resolusi konflik yang humanis, mendeteksi akar penyebab ingkar janji, serta memberikan kontribusi berupa rekomendasi inovatif mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang adaptif, seimbang, dan berkeadilan

⁹ Sari, D. P., dan Utama, I. M. (2021). "Karakteristik Mediasi Internal Perusahaan Pembiayaan Mikro dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 3.

¹⁰ Rahmawati, E., dan Setiawan, A. (2022). "Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16 No. 2

substantif demi mendukung penguatan hukum perbankan mikro yang berkelanjutan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji keadaan sebenarnya dan realitas sosial hukum terkait efektivitas penyelesaian sengketa di lapangan¹¹. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan di Kantor Unit PNM Mekaar Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (dengan lokus studi di Desa Dadibou) melalui informan kunci yang meliputi pihak manajemen/staff PNM Mekaar, ketua kelompok nasabah, dan nasabah yang mengalami gagal bayar, serta data sekunder sebagai penunjang yang diperoleh dari studi dokumen peraturan, buku hukum perdata, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui instrumen observasi langsung untuk memperoleh gambaran situasi yang holistik, wawancara bebas terpimpin (*in-depth interview*) untuk menggali informasi mendalam dari para informan, serta dokumentasi tertulis maupun arsip resmi yang berkaitan dengan masalah sengketa. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan merujuk pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan esensial, yaitu reduksi data (*data reduction*) untuk menyederhanakan data lapangan, penyajian data (*data display*) dalam bentuk teks naratif yang sistematis, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) guna menghasilkan temuan hukum objektif yang dikonstruksikan menggunakan landasan Teori Wanprestasi (*Breach of Contract*) dan Teori Mediasi (*Mediation*)¹².

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara Nasabah dan PNM Mekaar melalui Mediasi

¹¹ Soerjono Soekanto. (2022). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

¹² Fatahillah, M. R. (2023). "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Menganalisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Mikro." Jurnal Hukum dan Kenyataan Sosial, Vol. 5 No. 2.

Berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kantor Unit PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kecamatan Woha, proses penyelesaian sengketa hukum akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sepenuhnya bertumpu pada jalur non-litigasi melalui mekanisme mediasi internal. Mengingat target utama dari program pembiayaan Mekaar adalah perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, penggunaan instrumen hukum formal atau litigasi dinilai tidak realistis karena memerlukan biaya perkara yang mahal, administrasi yang rumit, serta waktu beracara yang sangat lama. Di dalam realitas sosial masyarakat Desa Dadibou, sengketa perikatan perdata ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban angsuran mingguan yang telah disepakati di bawah bayang-bayang ikatan sistem tanggung renteng (*joint liability*). Ketika kemacetan pembayaran terjadi, relasi kontraktual formal segera dialihkan menjadi prosedur musyawarah kekeluargaan yang diinisiasi oleh petugas *Account Officer* (AO) lapangan dengan melibatkan partisipasi aktif dari ketua kelompok nasabah sebagai langkah penanganan awal yang persuasif¹³.

Apabila pendekatan persuasif awal di tingkat kelompok mengalami kebuntuan karena nominal tunggakan yang menumpuk, proses mediasi akan naik ke tingkat struktural yang lebih tinggi dengan melibatkan Kepala Cabang PNM Mekaar Unit Woha. Pada tahapan ini, mediasi dilakukan secara lebih formalistik di mana pihak manajemen bertindak sebagai mediator internal untuk mengkaji ulang kondisi keuangan nasabah dan merumuskan langkah penyelamatan kredit. Bentuk-bentuk kesepakatan hukum yang dilahirkan dari proses mediasi internal ini berupa kebijakan restrukturisasi pinjaman yang meliputi penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) dan penataan ulang kewajiban kontrak (*reconditioning*). Kelenturan isi kesepakatan dalam mediasi ini memberikan ruang gerak bagi nasabah yang beritikad baik untuk mencicil sisa utangnya sesuai dengan kemampuan finansial terbaru mereka, sehingga kelangsungan usaha

¹³ Pratama, R. A. (2022). "Peran Lembaga Pembiayaan Non-Bank dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Prasejahtera." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2

mikro di Desa Dadibou tetap terjaga tanpa harus mematikan sumber pendapatan utama keluarga prasejahtera tersebut¹⁴.

Dinamika pelaksanaan mediasi di Kecamatan Woha sering kali menghadapi tantangan berat berupa krisis solidaritas kelompok, terutama ketika anggota lain mulai merasa keberatan untuk memikul beban dana talangan tanggung renteng. Guna mendinginkan tensi sosial yang memicu konflik horizontal antartetangga di Desa Dadibou, pihak PNM Mekaar Unit Woha menerapkan inovasi mediasi eksternal dengan mengikutsertakan Kepala Desa Dadibou, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat setempat sebagai penengah yang independen. Kehadiran tokoh-tokoh lokal ini sangat krusial karena masyarakat Bima memiliki kepatuhan kultural yang kuat terhadap petuah para tetua adat dan pemimpin desa. Intervensi komunal ini terbukti sangat andal dalam melahirkan kompromi waktu talangan dan menekan benturan psikososial, sehingga sengketa bisnis ultra mikro berhasil diredam melalui pendekatan kearifan lokal¹⁵. Ragam prosedur intervensi berjenjang dan hasil konkret dari pelaksanaan mediasi di lapangan tersebut secara sistematis dirangkum dalam tabel berikut:

No	Tahapan Prosedur Mediasi	Keterlibatan Aktor Pemutus / Penengah	Hasil Kesepakatan Hukum (Win-Win Solution)
1.	Pendekatan Persuasif & Penagihan Langsung	Account Officer (AO) & Ketua Kelompok Nasabah	Kesanggupan pembayaran angsuran tertunggak secara bertahap
2.	Perundingan Internal & Restrukturisasi	Kepala Cabang PNM Mekaar Unit Woha & Nasabah	Penerapan Kebijakan Rescheduling & Reconditioning kontrak
3.	Mediasi Eksternal Komunal (Krisis	Kepala Desa Dadibou & Tokoh Masyarakat	Kompromi waktu talangan tanggung renteng oleh

¹⁴ Wibowo, A. (2024). Analisis Yuridis Pengaturan Sengketa Perbankan Mikro dan Pembiayaan Berskala Kecil di Indonesia. Surabaya: Penerbit Lexindo.

¹⁵ Rahmawati, E., dan Setiawan, A. (2022). "Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 16 No. 2.

	Solidaritas)		anggota kelompok
--	--------------	--	------------------

Sumber: Data Primer Diolah dari Hasil Penelitian Lapangan di Desa Dadibou, 2026

Berdasarkan paparan data pada Tabel 1 di atas, penulis memberikan analisis kritis bahwa efektivitas pranata mediasi di PNM Mekaar Unit Woha terletak pada fleksibilitas dan adaptabilitas prosedurnya yang mampu mengawinkan aspek hukum perdata dengan realitas sosiologis masyarakat setempat. Berbeda dengan mediasi perdata formal di pengadilan yang dibatasi oleh aturan hukum acara yang kaku, mediasi internal ini bergerak lincah merespons eskalasi konflik di lapangan. Pelibatan Kepala Desa Dadibou dan tokoh masyarakat pada tahapan ketiga membuktikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi mikro di tingkat akar rumput tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan pendekatan hukum formal (*legalistic approach*), melainkan harus menyentuh pendekatan psikososial komunal. Langkah kolaboratif ini berhasil memulihkan keseimbangan hubungan hukum perikatan perdata menjadi suatu mufakat sosial yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa¹⁶.

Jika dibedah menggunakan kacamata Teori Mediasi (*Mediation*), fakta empiris di lapangan telah memenuhi kriteria filosofis yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster (1999) dan Christopher W. Moore (2014). Kedua pakar tersebut menegaskan bahwa mediasi merupakan intervensi negosiasi pemecahan masalah oleh pihak ketiga yang bersifat netral, independen, diterima oleh para pihak, serta tidak memiliki wewenang mutlak untuk memutus perkara¹⁷. Dalam konteks ini, meskipun AO dan Kepala Cabang berasal dari internal kreditur, peran mereka bertransformasi menjadi fasilitator dialog konstruktif yang membuka kebuntuan komunikasi, membantu menggali kepentingan bersama, dan mendorong nasabah merumuskan penyelesaian secara sukarela. Pilihan non-litigasi ini juga memiliki legitimasi yuridis yang sangat kuat dalam konstelasi hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini menegaskan bahwa mediasi adalah bagian sah dari hak para pihak untuk mencari win-win solution di luar pengadilan yang efisien secara biaya dan waktu, sekaligus memberikan rasa keadilan substantif yang seimbang tanpa merusak hubungan kemitraan hukum yang telah terbangun lama¹⁸.

¹⁶ Fatahillah, M. R. (2023). "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Menganalisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Mikro." *Jurnal Hukum dan Kenyataan Sosial*, Vol. 5 No. 2.

¹⁷ Frans Hendra Winarta. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁸

Apabila temuan ini dikonfrontasikan dengan jajaran *state of the art* yang termuat dalam pendahuluan, maka terlihat sebuah benang merah akademis sekaligus pembeda yang sangat tebal. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Sartika Handayani Batubara (2024) di Padangsidimpuan menitikberatkan kesimpulannya bahwa pola penyelesaian tanggung renteng dan musyawarah damai telah selaras dengan konsep shulh (perdamaian) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah¹⁹. Sementara itu, studi Gilang Zaky Pratama (2025) di Pancung Soal membuktikan keandalan tanggung renteng sebagai strategi manajerial korporasi melalui pemantauan intensif mingguan dan pemanfaatan tekanan moral untuk menekan angka kredit macet²⁰. Namun, analisis kritis penulis menemukan fakta kebaruan bahwa di Desa Dadibou, mediasi tidak lagi sekadar difungsikan sebagai alat administratif korporasi untuk menyelamatkan aset pembiayaan, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen resolusi konflik sosial komunal. Di saat penelitian Ilyatil Husni dkk. (2025) di Aceh Tamiang masih memposisikan gugatan hukum ke pengadilan sebagai ancaman atau tahap akhir bagi nasabah tidak kooperatif²¹, temuan penulis di Kecamatan Woha justru memperlihatkan pengabaian total terhadap jalur pengadilan karena jalur mediasi berbasis kearifan lokal dipandang jauh lebih efektif dan dihormati oleh masyarakat demi mempertahankan keharmonisan tatanan sosial pedesaan²².

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah terhadap PNM Mekaar

Mengkaji permasalahan hukum kedua mengenai akar penyebab terjadinya ingkar janji, hasil pengamatan empiris di lapangan membuktikan bahwa fenomena wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah di Desa Dadibou dipengaruhi oleh faktor multidimensional yang saling bertali-temali. Jika dianalisis menggunakan landasan Teori Wanprestasi (Breach of Contract) yang dikemukakan oleh Subekti (1978) dan Abdul Atsar (2018), seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau kelalaian apabila ia tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi terlambat, atau melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Dalam

¹⁹ Batubara, S. H. (2024). "Implementasi Konsep Shulh dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Kontrak Tanggung Renteng di Padangsidimpuan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Vol. 12 No. 2.

²⁰ Pratama, G. Z. (2025). "Mekanisme Pengawasan Mingguan dan Tekanan Moral Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Gagal Bayar di Pancung Soal." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Mikro*, Vol. 7 No. 1.

²¹ Husni, I., dkk. (2025). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Mikro Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Aceh Tamiang." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 1.

²² Lindsey, T., dan Sudarsono, B. (2024). "Living Law and Communal Dispute Resolution: Empirical Legal Studies on Micro-Credit Conflicts in Rural Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 11 No. 3

ekosistem operasional PNM Mekaar Unit Woha, tipologi wanprestasi yang paling mendominasi adalah keterlambatan pembayaran angsuran mingguan serta kegagalan pelunasan tepat waktu karena runtuhnya kapasitas finansial usaha ultra mikro milik nasabah²³.

Penulis menganalisis secara analitis dan kritis bahwa akar penyebab wanprestasi nasabah di Desa Dadibou secara garis besar terbagi ke dalam dua unsur utama, yakni unsur tidak sengaja dan unsur kesengajaan. Unsur tidak sengaja murni berakar dari instabilitas ekonomi, ketatnya persaingan pasar mikro, penurunan pendapatan omzet usaha, serta adanya desakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yang sifatnya mendesak atau musibah (seperti biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit). Kondisi darurat domestik tersebut memaksa nasabah menyalahgunakan alokasi dana pinjaman permodalan yang seharusnya diputar untuk perputaran bisnis, dialihkan untuk membiayai sektor konsumtif non-produktif. Akibatnya, perputaran modal menjadi macet dan nasabah kehilangan kemampuan objektif untuk membayar angsuran mingguan tepat pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian pembiayaan kelompok²⁴.

Sebaliknya, unsur kesengajaan ditemukan pada beberapa kasus ekstrem di lapangan di mana nasabah yang tidak bertanggung jawab memilih untuk memutus komunikasi, bersembunyi dari kejaran petugas, hingga melarikan diri keluar dari wilayah Kecamatan Woha. Tindakan melarikan diri ini merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab kontraktual yang wajib dijunjung tinggi dalam hukum perikatan perdata. Perilaku tidak terpuji ini memicu terjadinya "kerugian ganda" (*double loss*) yang merusak stabilitas sistem keuangan perbankan mikro. Dampak buruknya tidak hanya membebani keuangan internal PNM Mekaar Unit Woha, tetapi juga secara langsung menghancurkan sendi-sendi solidaritas sosial kelompok, karena anggota lain yang berdisiplin dan tertib dipaksa secara sepihak untuk menalangi tunggakan utang orang yang kabur tersebut melalui mekanisme pemotongan dana talangan tanggung renteng.

Kondisi empiris di Desa Dadibou ini mempertegas dan mempertajam analisis kesenjangan (*gap analysis*) dari literatur-literatur akademis terdahulu. Jika studi Gilang Zaky Pratama (2025) cenderung menempatkan penurunan pendapatan bisnis sebagai faktor tunggal yang memicu wanprestasi nasabah, penulis menemukan fakta kritis di lapangan bahwa rendahnya kesadaran hukum

²³ Ningrum, P. A., dan Hartono, S. (2023). "Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi Nasabah pada Lembaga Pembiayaan Mikro dan Dampaknya terhadap Solidaritas Kelompok." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 1.

²⁴ Hayati, N. (2020). "Mitigasi Risiko Kredit Macet pada Pembiayaan Ultra Mikro Kontrak Tanggung Renteng." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2.

nasabah dan minimnya literasi keuangan kelompok menjadi katalisator utama yang memperparah sengketa kontrak di Kecamatan Woha²⁵. Lemahnya pemahaman nasabah mengenai konsekuensi yuridis dari penandatanganan akad perjanjian pembiayaan kelompok membuat mereka menganggap enteng sistem tanggung renteng semata-mata sebagai arisan sosial biasa, bukan sebagai suatu perikatan hukum formal yang mengikat hak milik mereka secara mutlak. Masalah ini diperkeruh oleh faktor kegagalan komunikasi dan hambatan psikologis, di mana ketakutan nasabah yang mendalam saat menghadapi penagihan lapangan oleh Account Officer (AO) justru berujung pada keputusan instan yang keliru untuk melarikan diri²⁶.

Berdasarkan analisis kritis terhadap seluruh faktor penyebab wanprestasi tersebut, penulis berpendapat bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya bertumpu pada tindakan penagihan represif di lapangan. Diperlukan adanya inovasi dalam prosedur penyelesaian wanprestasi yang mengintegrasikan aspek perlindungan hukum perdata dengan pengembangan sistem pembayaran angsuran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis pada kondisi riil arus kas usaha nasabah ultra mikro. Selain itu, pihak PNM Mekaar Unit Woha perlu meningkatkan program edukasi literasi keuangan dan sosialisasi kesadaran hukum secara berkala sebelum dana pinjaman dicairkan. Langkah preventif ini sangat krusial guna menyeimbangkan perlindungan hak-hak hukum PT PNM Mekaar sekaligus menjaga kelangsungan usaha serta jaring pengaman sosial ekonomi nasabah perempuan prasejahtera demi terwujudnya pembangunan ekonomi mikro yang berkeadilan substantif dan berkelanjutan²⁷

C. PENUTUP

Proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Unit Kecamatan Woha di Desa Dadibou dilakukan sepenuhnya melalui jalur non-litigasi berupa mekanisme mediasi internal yang mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pelaksanaan mediasi ini

²⁵ Pratama, G. Z. (2025). "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kelompok: Strategi Tanggung Renteng dalam Menekan Angka Kredit Macet." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Mikro*, Vol. 7 No. 1.

²⁶ Nakamura, H. (2022). "The Institutionalization of Non-Litigation Mediation in Micro-Finance Disputes: Southeast Asian Perspectives." *International Journal of Law and Society*, Vol. 15 No. 4.

²⁷ Saputra, R. (2025). "Pembangunan Hukum Perbankan Mikro Berkelanjutan Melalui Pendekatan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10 No. 1.

dipimpin secara persuasif oleh *Account Officer* (AO) dan Kepala Cabang dengan melibatkan peran aktif ketua kelompok untuk merumuskan formula penyelamatan kredit berupa restrukturisasi pinjaman, seperti kebijakan penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*) dan penataan ulang kewajiban (*reconditioning*) kontrak. Apabila terjadi krisis solidaritas kelompok akibat beban sistem tanggung renteng, mediasi diperluas secara kolaboratif dengan melibatkan Kepala Desa Dadibou dan tokoh masyarakat sebagai penengah netral guna meredam benturan sosial komunal. Berdasarkan keberhasilan mekanisme ini, direkomendasikan kepada pihak PNM Mekaar Unit Woha untuk menyusun Buku Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Berbasis Kearifan Lokal agar model penyelesaian sengketa yang humanis dan responsif ini memiliki kepastian hukum yang tertulis dan dapat diterapkan secara seragam pada unit pembiayaan mikro lainnya.

Faktor-faktor multidimensional yang melatarbelakangi terjadinya tindakan wanprestasi oleh nasabah di Desa Dadibou terdiri atas unsur tidak sengaja dan unsur kesengajaan. Unsur tidak sengaja didominasi oleh fluktuasi ekonomi usaha ultra mikro, penurunan omzet pendapatan, serta adanya desakan kebutuhan domestik keluarga yang tak terduga sehingga dana modal usaha terserap untuk keperluan konsumtif non-produktif. Sementara unsur kesengajaan dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum nasabah mengenai ikatan kontrak pembiayaan kelompok, minimnya literasi keuangan, serta hambatan komunikasi psikologis yang membuat nasabah memilih tidak kooperatif dan melarikan diri untuk menghindari kewajiban hukumnya. Guna meminimalisasi faktor penyebab ingkar janji tersebut, disarankan kepada manajemen PNM Mekaar Unit Woha untuk mengintensifkan program edukasi literasi keuangan dan sosialisasi kesadaran hukum perikatan perdata secara berkala kepada calon nasabah sebelum proses pencairan dana dilakukan, serta menerapkan sistem deteksi dini (*early warning system*) yang adaptif terhadap fluktuasi arus kas harian usaha mikro perempuan prasejahtera..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Frans Hendra Winarta. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2024). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Wibowo, A. (2024). *Analisis Yuridis Pengaturan Sengketa Perbankan Mikro dan Pembiayaan Berskala Kecil di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Lexindo.

Jurnal:

- Batubara, S. H. (2024). "Implementasi Konsep Shulh dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Kontrak Tanggung Renteng di Padangsidempuan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Vol. 12 No. 2.
- Fatahillah, M. R. (2023). "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Menganalisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Kontrak Mikro." *Jurnal Hukum dan Kenyataan Sosial*, Vol. 5 No. 2.
- Hayati, N. (2020). "Mitigasi Risiko Kredit Macet pada Pembiayaan Ultra Mikro Kontrak Tanggung Renteng." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 2.
- Husni, I., dkk. (2025). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Lembaga Keuangan Mikro Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Aceh Tamiang." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 1.
- Lindsey, T., dan Sudarsono, B. (2024). "Living Law and Communal Dispute Resolution: Empirical Legal Studies on Micro-Credit Conflicts in Rural Indonesia." *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 11 No. 3.

- Nakamura, H. (2022). "The Institutionalization of Non-Litigation Mediation in Micro-Finance Disputes: Southeast Asian Perspectives." *International Journal of Law and Society*, Vol. 15 No. 4.
- Ningrum, P. A., dan Hartono, S. (2023). "Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi Nasabah pada Lembaga Pembiayaan Mikro dan Dampaknya terhadap Solidaritas Kelompok." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 6 No. 1.
- Pratama, G. Z. (2025). "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kelompok: Strategi Tanggung Renteng dalam Menekan Angka Kredit Macet." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Mikro*, Vol. 7 No. 1.
- Pratama, R. A. (2022). "Peran Lembaga Pembiayaan Non-Bank dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Prasejahtera." *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4 No. 2.
- Rahmawati, E., dan Setiawan, A. (2022). "Efektivitas Mediasi Non-Litigasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 16 No. 2.
- Saputra, R. (2025). "Pembangunan Hukum Perbankan Mikro Berkelanjutan Melalui Pendekatan Keadilan Substantif." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10 No. 1.
- Sari, D. P., dan Utama, I. M. (2021). "Karakteristik Mediasi Internal Perusahaan Pembiayaan Mikro dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 3.
- Syahrizal, A. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Optimalisasi Lembaga Mediasi Komunitas." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 22 No. 1.
- World, M., dan Kasim, S. (2021). "Empowering Women through Microfinance: The Role of Joint Liability Group Lending in Rural Developing Economies." *International Journal of Social Economics*, Vol. 48 No. 5.